



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

(PMK 243/PMK.03.2014 dicabut dengan PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 161 s.d. Pasal 190 PMK 81 Tahun 2024)

Surat Pemberitahuan (SPT)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

KEWAJIBAN MENGISI SPT

WAJIB PAJAK

Mengisi

- Benar
- Lengkap
- Jelas
- bahasa Indonesia
- huruf Latin
- angka Arab
- Rupiah*

Menandatangani

- WP
- Wakil WP
- Kuasa WP

Menyampaikan

- Tempat Terdaftar
- Tempat Dikukuhkan
- Tempat Lain yang ditetapkan Dirjen Pajak



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



WP **Badan** yang diizinkan untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan **bahasa Inggris** dan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**, wajib menyampaikan SPT PPh WP Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa **laporan keuangan**, dan menggunakan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**

WP yang ditunjuk sebagai **Pihak Lain** yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan **di luar Daerah Pabean** dan **memilih melaksanakan kewajiban** pembayaran dan pelaporan atas PPN PMSE **menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat**, wajib mengisi SPT Masa PPN menggunakan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

JENIS SPT

Tahunan

- PPh untuk Tahun Pajak**
- PPh untuk Bagian Tahun Pajak**
- Pajak Karbon*

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)*

SPT

Masa*

- PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
 - PPh Unifikasi (15, 22, 23/26, dan 4(2))
 - PPh Final Pengungkapan Harta Bersih (PAS Final)
 - PPh Final dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
 - Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas
-
- PPN bagi PKP
 - PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM
 - PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan PKP
 - PPN bagi Pemungut PPN PMSE
-
- Bea Meterai
 - Pajak Karbon

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SPT TAHUNAN PPh**

Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam bentuk **Dokumen Elektronik**:

- Wajib Pajak Badan
- SPT Tahunan PPh Lebih Bayar
- Telah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk Dokumen Elektronik
- Pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk Dokumen Elektronik
- Terdaftar di KPP selain KPP Pratama
- Menggunakan jasa konsultan Pajak dalam pengisian SPT
- Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan public.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk menyampaikan SPT dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BENTUK SPT



Dokumen Elektronik

diakses atau diunduh



Portal Wajib Pajak
atau laman/aplikasi lain
yang terintegrasi



**Formulir Kertas
(Hardcopy)**

diambil secara langsung



Kantor Pelayanan Pajak
atau tempat lain yang
ditetapkan Dirjen Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BAGIAN TAHUN PAJAK



Penyebutan Bagian Tahun Pajak:

- menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;
- menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau
- menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

KELENGKAPAN SPT



SPT terdiri dari **SPT induk dan lampiran** yang merupakan **satu kesatuan** yang tidak terpisahkan



SPT harus **dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

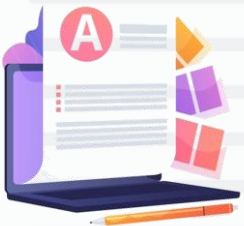
KELENGKAPAN SPT



SPT Tahunan PPh bagi WP yang menyelenggarakan **Pembukuan** harus dilampiri dengan **laporan keuangan** berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan



dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, **harus melampirkan yang telah diaudit**



dalam hal SPT Tahunan PPh disampaikan secara elektronik, **laporan keuangan disampaikan dalam bentuk elektronik** sesuai dengan format dan sarana yang ditetapkan atau disediakan



dalam hal WP merupakan **perusahaan induk**, selain menyampaikan laporan keuangan WP juga harus melampirkan **laporan keuangan konsolidasi**

Pihak yang Menandatangani SPT

- Wajib Pajak
- Kuasa Wajib Pajak*

dengan cara:

- Tanda tangan biasa
- Tanda Tangan Elektronik
(SPT disampaikan secara elektronik)



* Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, surat kuasa khusus harus dilampirkan pada SPT.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

CARA PENYAMPAIAN SPT

Cara Penyampaian

Elektronik

melalui **Portal Wajib Pajak** atau **aplikasi lain** yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP



WP yang wajib SPT Elektronik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 163** wajib menyampaikan SPT secara elektronik.

---- Dalam hal WP yang wajib SPT Elektronik menyampaikan dengan cara lain, maka tidak diberikan bukti penerimaan dan **dianggap tidak menyampaikan SPT**

Langsung

- KPP
- KP2KP
- Tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak

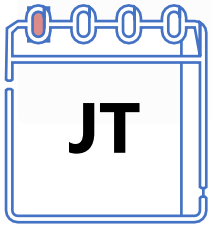
Kirim

melalui **pos** atau perusahaan jasa **ekspedisi** atau jasa **kurir** dengan bukti pengiriman surat **ke KPP tempat WP terdaftar** dan tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

**SPT
TAHUNAN**



PPh Orang Pribadi

- **3 bulan** setelah akhir **Tahun Pajak**
- **3 bulan** setelah akhir **Bagian Tahun Pajak**

PPh Badan

- **4 bulan** setelah akhir **Tahun Pajak**
- **4 bulan** setelah akhir **Bagian Tahun Pajak**

Pajak Karbon

4 bulan setelah akhir **tahun kalender**

SPOP

30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP

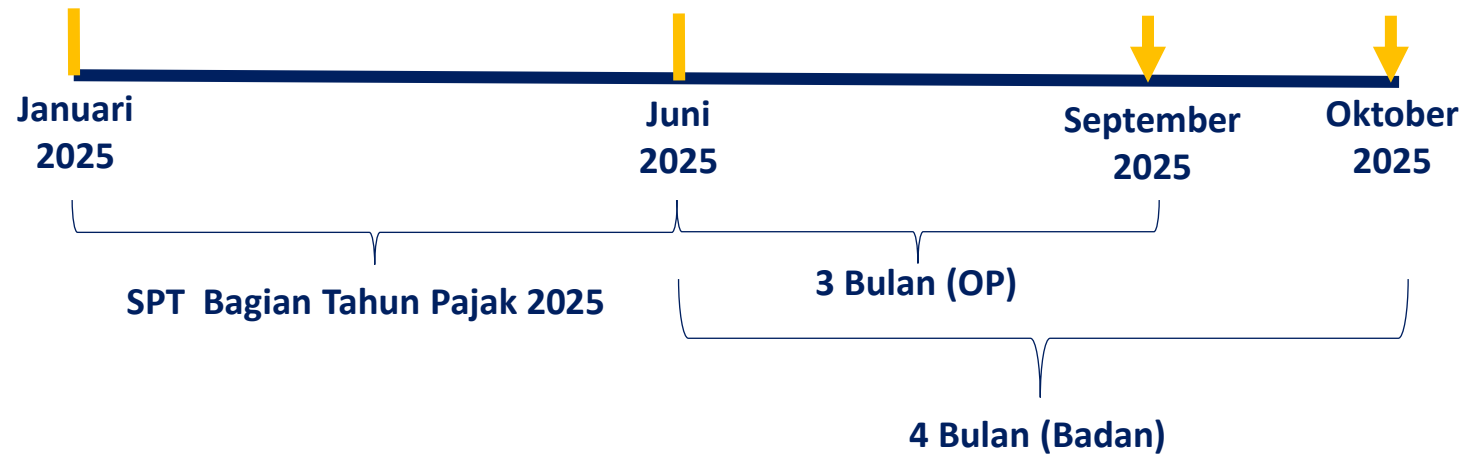
Tanggal diterimanya SPOP oleh WP:

- 1 Februari Tahun Pajak PBB terutang untuk Perkebunan, Migas, dan Panas Bumi.
- 31 Maret Tahun Pajak PBB terutang untuk Perhutanan, Minerba, dan Sektor lainnya.
- Tanggal objek PBB terdaftar sebagaimana tercantum dalam SKT PBB, dalam hal objek PBB terdaftar setelah kondisi huruf a atau b.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

BATAS AKHIR PELAPORAN SPT BAGIAN TAHUN PAJAK

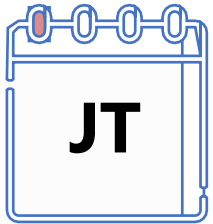


- a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak, bagi Wajib Pajak orang pribadi.
- b. paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak, bagi Wajib Pajak badan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

SPT MASA



PPh Pasal 21/26*

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Pasal 25**

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Unifikasi

Pasal 15, 22***, 23/26, 4(2)****

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Laporan Penerimaan Negara

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Pajak Karbon

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Bea Meterai

15 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPN*****

akhir bulan berikutnya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

* PPh Pasal 21/26 wajib dilaporkan:

- sepanjang terdapat pembayaran penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi untuk Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir; dan
- Masa Pajak Terakhir (*yaitu masa Desember, Masa Pajak tertentu yang terdapat pegawai tetap berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu yang terdapat pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun*).

** PPh Pasal 25:

- yang telah dibayarkan dan telah mendapatkan validasi, dianggap telah lapor dengan tanggal sesuai dengan tanggal pembayaran.
- Kewajiban pelaporan PPh Pasal 25 tidak berlaku bagi WP dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil.

*** PPh Pasal 22:

kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut tidak berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang atau ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, oleh Bank Devisa dan Ditjen Bea dan Cukai.

**** PPh Pasal 4 ayat (2):

- Yang telah mendapat validasi pembayaran pajak atas:
 - a. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya; dan
 - b. penghasilan dari pengalihan Real Estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan tanggal pembayaran.
- yang telah melakukan penyeteroran sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah mendapatkan validasi pembayaran pajak, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan tanggal pembayaran.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SPT Masa PPN*****

akhir bulan berikutnya

Pengusaha Kena Pajak

SPT Masa PPN bagi PKP

Pemungut PPN dan Pihak
Lain DN
(**sebagai PKP**)

SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman
penghitungan pengkreditan PM

Pemungut PPN dan Pihak
Lain DN
(**non PKP**)

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang
bukan PKP

Pihak Lain LN

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN PMSE

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SPT Masa PPN*****

akhir bulan berikutnya

OP dan Badan
non PKP

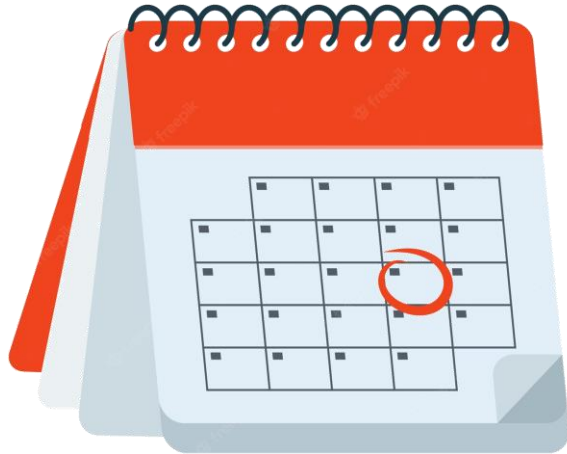
Kegiatan
Membangun
Sendiri (**KMS**)

Pemanfaatan
BKP Tidak
Berwujud dan
JKP **dari luar**
daerah pabean

- Wajib lapor **akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak Berakhir
- Pembayaran PPN terutang **yang telah mendapat validasi** dianggap telah lapor sesuai tanggal pembayaran

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT



**BATAS WAKTU BERTEPATAN
DENGAN HARI LIBUR
(khusus SPT Masa)**

**Hari libur: hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional,
hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum, dan cuti bersama secara nasional.**



**Pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari
kerja berikutnya
(tidak berlaku untuk SPT Tahunan)**

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

- Untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan **SPT Tahunan Pajak Penghasilan** dalam bentuk **Dokumen Elektronik atau dalam bentuk fomulir kertas (*hardcopy*)**
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir

Dilampiri:

- Penghitungan sementara pajak terutang;
- Penghitungan sementara PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- Laporan Keuangan sementara;
- SSP atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak);
- Surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon

- Untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan **SPT Tahunan Pajak Karbon** dalam bentuk **Dokumen Elektronik**
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Karbon harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon berakhir
Dilampiri:
 - Penghitungan sementara pajak terutang
 - Laporan emisi karbon sementara
 - SSP atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak)
 - Surat pernyataan dari verifikator independen yang menyatakan proses verifikasi laporan emisi karbon belum selesai

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR SPT

Sanksi Administratif berupa Denda sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP

SPT Masa PPN	SPT Masa lainnya	SPT Tahunan WP OP	SPT Tahunan WP Badan
Rp500.000,-	Rp100.000,-	Rp100.000,-	Rp1.000.000,-

dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif

SPT Masa PPh Final
pengungkapan harta bersih

SPT Masa PPh Final dalam rangka
program pengungkapan sukarela

Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR SPT

Pengenaan sanksi administratif berupa denda tidak dilakukan terhadap:

- Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi;
- Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara Asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia dan/atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Instansi Pemerintah yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri; atau;
- Wajib Pajak lain.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR SPT

Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT karena:

- kerusuhan massal;
- kebakaran;
- ledakan bom atau aksi terorisme;
- perang antarsuku;
- kegagalan sistem administrasi penerimaan negara atau perpajakan;
- keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.



Yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan adalah **Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu** yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PEMBETULAN SPT

WP dapat membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis

Beri tanda di SPT

The image shows a circular portion of a tax form. At the top, it says 'TAHUN PAJAK' followed by the digits '2 0 2'. Below this, there is a section labeled 'SPT PEMBETULAN' with a red checkmark next to it. To the left of this section, there is a box labeled 'BADAN' and another box labeled 'JUK PENGISIAN'. Below these, there is a box labeled 'NTA HITAM' and another box labeled '4) YANG SESUAI'. The form also includes a section for 'KLU:' with a grid of boxes for input.

Syarat, belum dilakukan:

- Pemeriksaan; atau
- Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak

TIDAK

rugi atau lebih bayar

YA

**sampai
daluwarsa**

**paling lama 2 (dua) tahun
sebelum daluwarsa**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SANKSI KARENA PEMBETULAN SPT

**WP membetulkan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
dikenai sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 UU KUP**

SANKSI =

Pajak Kurang Bayar

x

Tarif bunga per bulan*

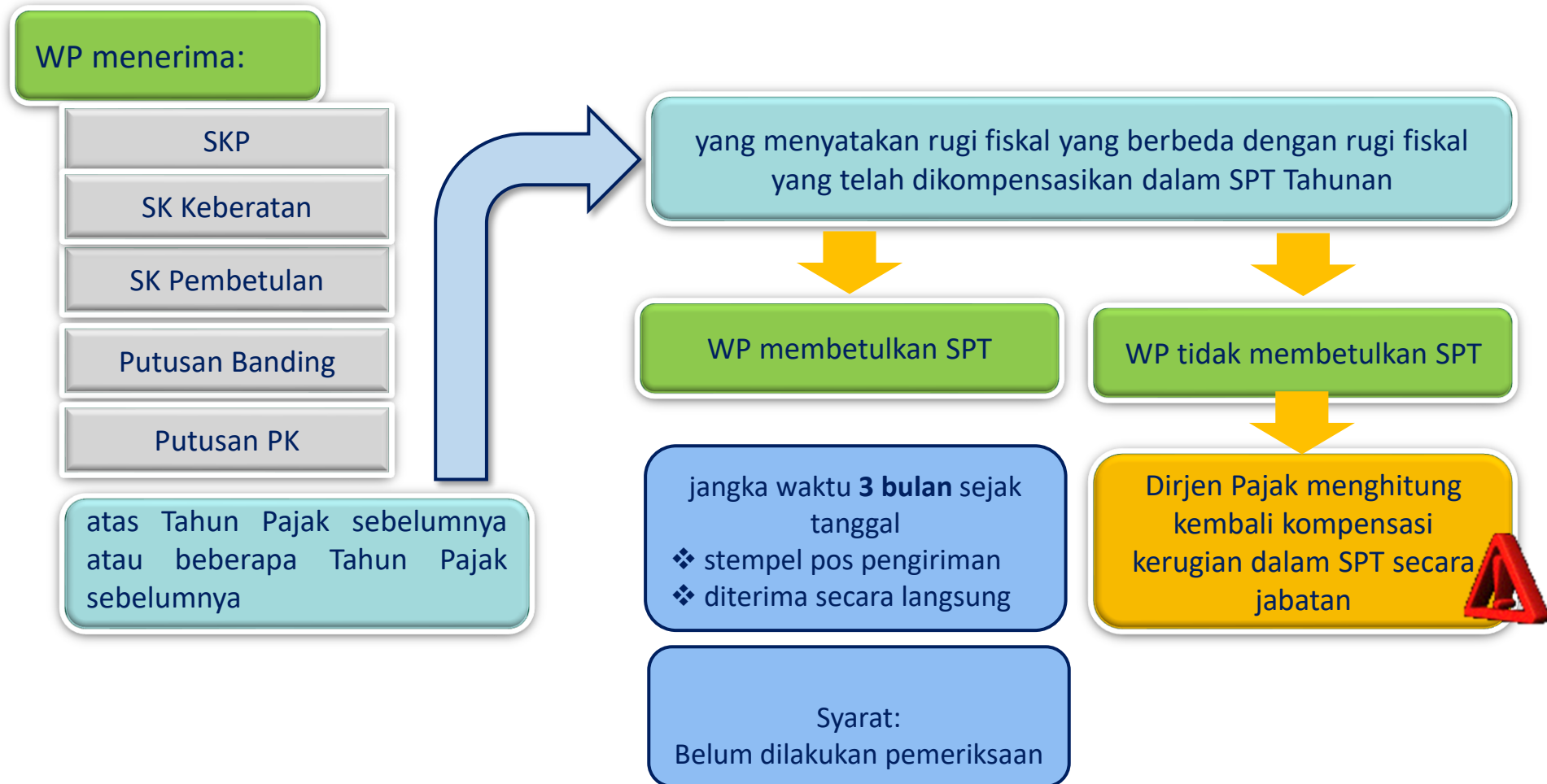
x

Jumlah bulan

***tarif bunga per bulan = $\frac{\text{suku bunga acuan} + 5\%}{12}$**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PEMBETULAN SPT KARENA MENERIMA KETETAPAN, KEPUTUSAN, ATAU PUTUSAN



Atas penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, dilakukan penelitian dengan ketentuan:

- SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP)
- SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah
- SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) UU KUP
- SPT lebih bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis
- SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan SKP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN

WP menyampaikan SPT secara Elektronik

Memenuhi Ketentuan Penelitian

Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan

WP menyampaikan SPT secara langsung ke KPP, KP2KP atau tempat lain

Memenuhi Ketentuan Penelitian

TIDAK

Dikembalikan

YA

Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan

WP menyampaikan SPT melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir

Memenuhi Ketentuan Penelitian

TIDAK

dianggap tidak disampaikan

Surat Pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan

YA

tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Ketentuan tambahan atas SPT yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dianggap tidak disampaikan dalam hal

- Nomor Pokok Wajib Pajak tidak valid;
- Surat Pemberitahuan sudah disampaikan sebelumnya;
- isi amplop bukan Surat Pemberitahuan;
- dalam satu amplop terdapat lebih dari satu Surat Pemberitahuan;
- tidak terdapat pembayaran untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar;
- terdapat kesalahan penghitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan;
- Wajib Pajak seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN

SPT

**telah diberikan bukti penerimaan
SPT atau bukti pengiriman surat
yang dianggap sebagai tanda
bukti penyampaian SPT**



**tidak diterbitkan surat
pemberitahuan bahwa Surat
Pemberitahuan dianggap tidak
disampaikan**



direkam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.